

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL ANTARA PIHAK PENYEWAWA DENGAN
PT. KANIGARA JAYA RAYA TRANSPORT

Kukuh Priyambodo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
antoniuskukuh@gmail.com

Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Perkembangan bisnis penyewaan mobil saat ini semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan transportasi khususnya transportasi darat, sehingga memunculkan berbagai usaha transportasi. Salah satunya, PT. Kanigara Jaya Raya Transport yang bergerak dalam usaha penyewaan mobil. Perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport menggunakan perjanjian baku atau sepihak, karena isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan tersebut hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban dari pihak penyewa saja. Pihak penyewa hanya dapat memilih kontrak yang ditawarkan atau tidak sama sekali yang sudah diberikan oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Penelitian ini mengkaji tentang tidak diberlakukannya asas kebebasan berkontrak kepada pihak penyewa pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan upaya penyelesaian kedua belah pihak apabila terjadi wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis isi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport dilihat dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan upaya penyelesaian antara pihak penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport jika terjadi wanprestasi dengan pihak penyewa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport tidak seimbang dengan kedudukan pihak penyewa. Isi perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam formulir pesanan tersebut termasuk perjanjian baku, karena hanya dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tanpa adanya keterlibatan pihak penyewa dalam pembuatan isi perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Pihak penyewa ketika diberikan formulir pesanan tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan berada pada posisi "take it or leave it", hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Berkaitan dengan wanprestasi saat berlangsungnya sewa menyewa mobil yang disebabkan oleh pihak penyewa maka diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan antara pihak penyewa dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport.

kata kunci: sewa menyewa, asas kebebasan berkontrak, wanprestasi.

Abstract

The development of the rent car business is currently increasing. The increasingly complex needs of society for transportation, especially land transportation, have led to various transportation businesses. One of them, PT. Kanigara Jaya Raya Transport which is engaged in car rental business. Car rental agreement at PT. Kanigara Jaya Raya Transport uses a standard or unilateral agreement, because the contents of the car rental agreement stated on the order form only state the obligations of the tenant. The tenant can only choose the contract offered or not at all given by the PT. Kanigara Jaya Raya Transport. This study examines the non-application of the principle of freedom of contracting to tenants on the contents of the car rental agreement stated on the order form made by PT. Kanigara Jaya Raya Transport and efforts to resolve both parties in the event of default. The purpose of this study was to determine the analysis of the contents of the agreement to rent a car at PT. Kanigara Jaya Raya Transport is seen from the

point of view of the principle of freedom of contract in the Civil Code and efforts to resolve between the tenants and PT. Kanigara Jaya Raya Transport if there is a default with the tenant. The type of research used in this study is normative legal research with a legislative approach and conceptual approach. The type of legal material used consists of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials for literature study techniques. Analysis technique using prescriptive method. The results of the research and discussion show that the car rental agreement made by PT. Kanigara Jaya Raya Transport is not balanced with the position of the tenant. The contents of the lease agreement stated in the order form include the standard agreement, because it is only made by PT. Kanigara Jaya Raya Transport without the involvement of the tenants in preparing the contents of the car rental agreement. The lessee when given the order form does not have the opportunity to negotiate with PT. Kanigara Jaya Raya Transport and is in the "take it or leave it" position, this is not in accordance with the principle of freedom of contract. In connection with default during the car rental lease caused by the tenant, efforts are made to resolve it in consultation and kinship by prioritizing a sense of kinship and a sense of community between the tenants and PT. Kanigara Jaya Raya Transport.

keywords: lease renting, freedom of contract, breach of contract.

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman yang semakin pesat khususnya dalam perkembangan bidang transportasi di era globalisasi seperti saat ini sangatlah penting guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Transportasi sendiri memiliki fungsi memindahkan orang dan/atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan agar merubah nilainya yang dapat menunjang pembangunan. Selain itu, transportasi juga dapat melancarkan arus jasa dan usaha dari tempat asal ke tempat tujuan, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan mengembangkan kegiatan industrial dalam negeri yang dapat menjadi devisa atau pemasukan kas negara.

Salah satu transportasi yang paling banyak diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah transportasi darat. Transportasi darat merupakan alat transportasi yang sering dipakai dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan sarana transportasi darat khususnya roda empat sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan kemajuan IPTEK, mobil di *desain* untuk kenyamanan pengendara dan penumpangnya. Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia, transportasi juga memperlancar perekonomian masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan di berbagai sektor. Contohnya pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain. Dahulu butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk mengirimkan sebuah atau beberapa barang dari satu daerah ke daerah lain. Kini dengan adanya transportasi, pengiriman barang tersebut akan sangat cepat hanya dalam beberapa hari saja dari daerah satu ke daerah lainnya.

Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks maka pemenuhan akan transportasi semakin mendesak, sehingga memunculkan berbagai usaha transportasi. Misalnya, seseorang atau badan usaha mendirikan usaha yang bergerak dalam usaha sewa menyewa jasa alat transportasi darat khususnya mobil atau biasa disebut *rent car*. *Rent car* semakin berkembang terutama di kota-kota

besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan kota-kota besar lainnya.

Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, sebagai kota metropolitan mobilitas penduduknya sangat tinggi, diperlukan adanya dukungan sarana transportasi yang memadai. Salah satu usaha transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Surabaya adalah PT. Kanigara Jaya Raya Transport yang bergerak dalam usaha sewa menyewa mobil. PT. Kanigara Jaya Raya Transport beralamat di Jalan Sidoserma Indah Nomor 5 Surabaya. PT. Kanigara Jaya Raya Transport selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak penyewa dalam melakukan perjanjian sewa menyewa mobil.

Proses perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport dengan pihak penyewa dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Jika penyewa melakukan perjanjian lisan maka pertama-tama penyewa menghubungi pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport untuk melakukan pemesanan untuk menyewa mobil yang akan disewa. Setelah itu, penyewa datang ke PT. Kanigara Jaya Raya Transport untuk pengisian *form order* atau formulir pesanan dan pelunasan harga sewa.

Pihak penyewa apabila melalui proses perjanjian sewa menyewa melalui perjanjian tertulis, maka pihak penyewa langsung mengisi *form order* yang sudah disediakan oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Dimana PT. Kanigara Jaya Raya Transport sudah menyediakan *form order* yang berisi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa. Seperti identitas pihak penyewa, yaitu seperti nama lengkap, alamat rumah, domisili, nomor KTP, merek mobil yang disewa, nomor polisi kendaraan sewa, jangka waktu sewa, cara pembayaran, tarif sewa, jaminan yang diserahkan, serta ketentuan waktu pengembalian.

Setelah semua syarat dan ketentuan terpenuhi, selanjutnya pihak penyewa memberikan jaminan sepeda motor tahun pembuatan 2013 keatas serta STNK, KTP/SIM/Tanda pengenal, Kartu Keluarga, rekening

listrik/air bulan terakhir atas nama penyewa dan uang sewa. Maka, telah terjadi kesepakatan antara pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dengan pihak penyewa. Mengenai perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, pihak penyewa membayar uang sewa dan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport memberikan mobil yang disewa.

Perjanjian sewa menyewa mobil di PT. Kanigara Jaya Raya Transport menggunakan perjanjian baku atau sepihak. Isi perjanjian tersebut dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Maksud dari perjanjian baku atau sepihak ini adalah pihak penyewa hanya dapat memilih kontrak yang ditawarkan atau tidak sama sekali yang sudah diberikan oleh pengelola PT. Kanigara Jaya Raya Transport.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil antara pihak penyewa dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport tersebut, seharusnya pihak penyewa juga mempunyai kebebasan dalam berkontrak atau kebebasan individu. Kebebasan berkontrak di sini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dengan bentuk atau format apapun (tertulis, lisan, autentik, nonautentik, sepihak / *eenzijdig*, adhesi, standar/baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi yang diinginkan para pihak (Agus Yudha Hernoko, 2009:110). Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan suatu perjanjian.

Namun pada perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, pihak penyewa hanya menyetujui isi perjanjian yang dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Selain itu, pihak penyewa hanya menandatangani perjanjian tersebut saja, pihak penyewa tidak ikut serta dalam pembuatan isi dari perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Dengan disetujuinya perjanjian sewa mobil tersebut antara pihak penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport, maka PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan, menyerahkan mobil yang disewa kepada pihak penyewa.

Syarat dan ketentuan perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat secara sepihak oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport ini sangat menguntungkan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan secara otomatis merugikan pihak penyewa karena syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut membuat kewajiban-kewajiban dari pihak penyewa saja. Dengan demikian, pihak penyewa lemah dibandingkan dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport dimata hukum.

Formulir pesanan atau *form order* yang diberikan kepada pihak penyewa dari pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport hanya memuat kewajiban dari pihak penyewa tanpa ada kewajiban-kewajiban dari pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport itu sendiri. Seharusnya, perjanjian yang dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport memuat proporsional sama rata antara hak dan kewajiban pihak yang menyewakan maupun hak dan kewajiban dari pihak penyewa. Namun demikian pengakuan terhadap hak, kebebasan dan kesamaan dalam

pertukaran kepentingan hak dan kewajiban pihak tersebut tetap harus dalam bingkai aturan main yang mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsionalitas.

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun asas proporsionalitas lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut dalam suatu perjanjian.

Asas keseimbangan mengatur para pihak dalam suatu perjanjian yang harus memiliki kedudukan atau posisi tawar yang seimbang. Kedudukan PT. Kanigara Jaya Raya Transport yang kuat harus dimbangi dengan kewajiban PT. Kanigara Jaya Raya Transport untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Penerapan asas keseimbangan, sudah atau belum diterapkan dalam perjanjian dapat diketahui selain dengan melihat posisi tawar para pihak, juga harus melihat substansi dari perjanjian untuk mengetahui adanya pertukaran hak dan kewajiban yang seimbang bagi para pihak. Asas keseimbangan juga dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjian.

Konsep keseimbangan antara para pihak sangat penting dalam penyusunan suatu kontrak/perjanjian karena tahapan inilah yang menjadi dasar dalam pemenuhan prestasi antara kedua belah pihak. Konsep keseimbangan dituangkan menjadi suatu asas hukum dalam hukum kontrak yakni asas keseimbangan (Elsa Elfrida Tsani, 2015:3).

Namun demikian, perjanjian baku sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena para pelaku usaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya dan waktu, selain itu perjanjian baku berlaku di masyarakat sebagai suatu kebiasaan (Abdulkadir Muhammad, 1992:2). Pihak penyewa dalam hal ini hanya dapat menerima atau menolak perjanjian dan sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian. Posisi atau kedudukan para pihak, dalam hal ini tidak seimbang.

Perjanjian sewa menyewa mobil dituangkan ke dalam bentuk perjanjian baku guna melindungi kepentingan pihak pengusaha atau dalam hal ini pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Hal ini karena risiko yang timbul dari kegiatan usaha tersebut sangat besar. Perusahaan persewaan mobil, pada prakteknya, tidak sedikit yang mengalami kerugian akibat beberapa hal seperti kendaraan dibawa lari oleh penyewa, kendaraan dalam kondisi rusak saat dikembalikan, kendaraan mengalami kecelakaan dan hal lainnya.

Berkaitan dengan risiko maupun kejadian yang di luar kehendak maka selanjutnya yang dihadapi bahwa sebenarnya dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil, posisi atau kedudukan pelaku usaha sama lemahnya dengan konsumen, sehingga bentuk

perlindungan hukum bagi para pihak menjadi sangatlah penting. Pihak pelaku usaha dan konsumen seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama baiknya agar kepentingan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dapat dicapai, namun hal tersebut sulit terpenuhi mengingat masih banyak kontrak yang bersifat tidak seimbang.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui analisis isi perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport dilihat dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan upaya penyelesaian antara pihak penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport jika terjadi wanprestasi dengan pihak penyewa.

Kajian teoritik yang berkenaan dengan sewa menyewa, asas kebebasan berkontrak dan wanprestasi.

Sewa menyewa seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian lain mempunyai sifat konsensual. Konsensual sendiri memiliki arti mengikat dan sah sejak detik tercapainya kata mufakat dari kedua belah pihak yang memuat unsur pokok, yakni barang dan jasa. Salah satu pihak mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati kepada pihak lain, sedangkan pihak lain tersebut mempunyai kewajiban membayar harga sewa. Jadi, barang tersebut hanya disewa, bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dinikmati kegunaannya. Dengan demikian, penyerahan atas barang tersebut bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut.

Asas kebebasan berkontrak atau dalam bahasa Inggris disebut *freedom of contract* menjelaskan bahwa sebelum membuat dan merancang suatu kontrak/perjanjian, sebaiknya kedua belah pihak secara hukum berada pada keadaan bebas untuk melakukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut dan memberikan ide-ide dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, jika kedua belah pihak sudah menyetujui dan bersepakat kontrak atau perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak sudah terikat yang dimana kedua belah pihak tidak dalam posisi bebas dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi terjadi apabila pihak debitur tidak melakukan perbuatan yang tidak diperjanjikan, maka pihak debitur tersebut tidak melakukan prestasi

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010:34).

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

Konsumen dan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil PT. Kanigara Jaya Raya Transport.. Data sekunder diperoleh dari penelaahan hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran) dan berita *website*. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010:158).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010:160).

Analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul adalah dengan dianalisis secara preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dalam skripsi ini yang diperoleh penulis dari PT. Kanigara Jaya Raya Transport yang beralamat di Jalan Sidosermo Indah Raya No. 5 Surabaya, telepon 031-8410214. Motto dari PT. Kanigara Jaya Raya Transport adalah "*Trust and Care*", yang mengutamakan kepercayaan dari *customer*/pihak penyewa dan kepedulian terhadap kebutuhan *customer*/pihak penyewa yang menunjang keberhasilan dalam komunikasi. PT. Kanigara Jaya Raya Transport dipimpin oleh Bapak Mochtar Helmi P. selaku pemilik *rent car*.

Visi dari PT. Kanigara Jaya Raya Transport adalah Menjadi perusahaan terkemuka dan terpercaya dalam jasa penyewaan mobil di Surabaya, Mengedepankan kejujuran dan kekeluargaan dalam menjalankan perusahaan, Menciptakan lingkungan usaha dan pertumbuhan usaha yang sehat dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, misi dari PT. Kanigara Jaya Raya Transport adalah Menyediakan kebutuhan armada rental mobil dengan kualitas terbaik dan terlengkap dengan harga yang terjangkau, Membina hubungan baik dengan para pelanggan dan mitra usaha.

PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan mobil membuat *form order*/formulir pesanan yang ditujukan untuk pihak penyewa. Dalam *form order*/formulir pesanan tersebut berisi tanda bukti penyerahan mobil, kuitansi dan perjanjian sewa menyewa mobil. Berikut beberapa poin perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum dalam *form order*/formulir pesanan, antara lain 1. **Penyewa** harus menyerahkan Asli KTP/SIM/Tanda pengenal, KK, Rekening Listrik/Air (Bulan Terakhir) dan Jaminan berupa sepeda motor berupa STNK (Th. 2013 keatas); 2.**Penyewa** wajib membayar biaya sewa mobil sesuai dengan harga yang telah disepakati pada saat pengembalian kendaraan; 3.**Penyewa** wajib mengembalikan mobil yang disewa sesuai dengan waktu yang disepakati toleransi keterlambatan adalah 1 jam dan selebihnya dikenakan biaya *overtime* per jam sebesar 10% dari harga sewa; 4.

Perpanjangan sewa maksimal 2x24 jam dan harus menghubungi pihak **KANIGARA Transport**, bila tidak maka penyewa dikenakan tambahan denda 25% dari harga sewa per harinya; 5. Perpanjangan lebih dari 2 hari harus mengisi form order baru, bila tidak maka penyewa wajib membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- per hari ditambah harga masa sewa; 6. Pihak **penyewa** bertanggung jawab mengganti/menemperbaiki atas segala bentuk kerusakan, tergores dan kehilangan perlengkapan kendaraan dan selama masa perbaikan penyewa dikenakan biaya 75% dari harga sewa per hari sampai perbaikan selesai; 7. Penyewa tidak boleh memindahtangankan kendaraan kepada pihak manapun tanpa seijin **KANIGARA Transport**, apabila terjadi maka penyewa dikenakan denda per hari 25% dari harga sewa ditambah harga selama masa sewa; 8. **Penyewa** wajib mengganti kendaraan sesuai dengan tipe dan spesifikasi kendaraan yang disewa apabila terjadi kehilangan serta wajib menanggung semua hal-hal yang terjadi termasuk biaya yang timbul akibat kehilangan tersebut dengan melampirkan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian; 9. Bilamana terjadi kerusakan pada kendaraan yang disewa tersebut penyewa wajib melaporkan pada pihak **KANIGARA Transport** sebelum melakukan perbaikan/pengganti suku cadang. Dan bila tidak melaporkan maka biaya ditanggung oleh pihak penyewa sepenuhnya; 10. Apabila penyewa tidak sanggup membayar biaya sewa/perbaikan dalam jangka 1 bulan, maka pihak **KANIGARA Transport** tanpa memberitahukan kepada penyewa berhak menguasai dan menagakan jaminan sesuai sejumlah tagihan dan berhak memintaa kekurangan apabila tidak mencukupi; 11. **Penyewa** dilarang menggunakan kendaraan untuk melakukan tidak pidana ataupun perbuatan yang melanggar hukum, apabila terjadi maka penyewa tidak akan menyangkutpautkan kendaraan sewa tersebut dan pihak **KANIGARA Transport** tidak bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan kendaraan tersebut; 12. Pihak **KANIGARA Transport** berhak mengambil kendaraan tersebut secara paksa dari pihak manapun apabila penyewa melanggar perjanjian diatas.

Penelitian ini berfokus pada isi perjanjian sewa menyewa dari *form order*/formulir pesanan perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport yang tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak bagi pihak penyewa.

Dalam prakteknya, pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport terlebih dahulu memberikan *form order*/formulir pesanan kepada pihak penyewa yang akan menyewa mobil. Isi dari perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam *form order*/formulir pesanan tersebut termasuk perjanjian baku, karena hanya dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tanpa adanya keterlibatan pihak penyewa dalam pembuatan isi perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.

Ketika *form order*/formulir pesanan harus diisi oleh pihak penyewa, maka pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah klausula-klausula dari isi perjanjian sewa menyewa mobil yang sudah tercantum

dalam *form order*/formulir pesanan yang sudah dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tersebut. Sehingga isi perjanjian sewa menyewa mobil dalam *form order*/formulir pesanan tersebut sangat berat sebelah. Pihak penyewa ketika disodorkan *form order*/formulir pesanan tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dan berada pada posisi "*take it or leave it*".

Pada isi perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum dalam *form order*/formulir pesanan tersebut, hanya tercantum kewajiban-kewajiban dari pihak penyewa saja. Sedangkan, kewajiban-kewajiban dari pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan tidak tertulis dalam isi perjanjian sewa menyewa mobil dalam *form order*/formulir pesanan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan dalam berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan akan kebebasan individu dalam berkontrak. Kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para subyek hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Dengan demikian, kebebasan berkontrak bersumber pada kebebasan individu dalam memenuhi kepentingannya.

Asas kebebasan berkontrak pada prinsipnya tidak hanya mempermasalahkan suatu kemampuan individual untuk membuat perjanjian. Asas ini juga mencerminkan suatu kondisi atau persyaratan bahwa perjanjian harus dilakukan atas kehendak bebas atau atas suatu kesukarelaan untuk membuat perjanjian. Menurut Buku III KUH Perdata, menjelaskan bahwa sistem Buku KUH Perdata menganut sistem terbuka yang artinya memberi keleluasaan kepada para pihak dalam berkontrak. Sistem terbuka pada Buku III KUH Perdata ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan demikian, seseorang mempunyai kebebasan mengatur hak dan kewajibannya dalam berkontrak.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pihak penyewa seharusnya memiliki hak untuk menyumbangkan/menyuarakan ide dalam isi dari perjanjian sewa menyewa tersebut. Akan tetapi, dalam isi yang sudah dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport isi dari perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam *form order*/formulir tersebut hanya berisi tentang kewajiban-kewajiban dari pihak penyewa tanpa tertulis kewajiban-kewajiban dari PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan.

PEMBAHASAN

Analisis Isi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport Dilihat Dari Sudut Pandang Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Maka dapat disimpulkan ada suatu hubungan

hukum antara kedua belah pihak yang bersepakat atas kesepakatan yang sudah disepakati. Dalam hal ini, pihak penyewa dan pihak yang menyewakan yaitu PT. Kanigara Jaya Raya Transport bersepakat atas kesepakatan mengenai perjanjian sewa menyewa mobil yang sudah dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Akan tetapi, pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil dalam *form order*/formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport tersebut hanya mencantumkan kewajiban-kewajiban dari pihak penyewa. Kewajiban-kewajiban dari pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan tidak tercantum dalam isi dari perjanjian sewa menyewa mobil pada *form order*/formulir pesanan yang dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tersebut.

Syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, bahwa syarat baku syarat-syarat yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dulu isinya (Purwahid Patrik, 1994:55).

Form order/formulir pesanan yang dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tersebut dibuat secara tertulis. Dimana PT. Kanigara Jaya Raya Transport sudah menyediakan *form order* yang berisi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa. Selanjutnya, pihak penyewa harus melengkapi syarat-syarat identitas pihak penyewa, yaitu seperti nama lengkap, alamat rumah, domisili, nomor KTP, merek mobil yang disewa, nomor polisi kendaraan sewa, jangka waktu sewa, cara pembayaran, tarif sewa, jaminan yang akan diserahkan, serta ketentuan waktu pengembalian.

Setelah semua syarat dan ketentuan terpenuhi, selanjutnya pihak penyewa memberikan jaminan sepeda motor tahun pembuatan 2013 keatas serta STNK, KTP/SIM/Tanda pengenal, Kartu Keluarga, rekening listrik/air bulan terakhir atas nama penyewa dan uang sewa kepada pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan.

Adapun syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh pihak penyewa, maka telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dengan pihak penyewa. Berdasarkan Pasal 1560 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan", maka pihak penyewa wajib membayar uang sewa kepada pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan. Setelah pihak penyewa sudah membayar harga sewa kepada PT. Kanigara Jaya Raya Transport, maka PT. Kanigara Jaya Raya Transport wajib memberikan mobil yang disewakan kepada pihak penyewa. Karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 1550 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa". Jika, kedua belah pihak sudah melakukan hak dan kewajibannya maka kedua belah pihak bersepakat melakukan perjanjian sewa menyewa.

Perjanjian sewa menyewa sudah diatur dalam KUH Perdata yaitu Bab VII Buku III Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600. Menurut Pasal 1548 KUH Perdata,

sewa menyewa memiliki arti persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, selama waktu tertentu dan pembayaran suatu harga tertentu. Perjanjian sewa menyewa seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian lain mempunyai sifat konsensual. Konsensual sendiri memiliki arti mengikat dan sah sejak detik tercapainya kata mufakat dari pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.

PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan memberikan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum *form order*/formulir pesanan yang telah dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tersebut. Jika pihak penyewa menyetujui isi dari perjanjian sewa menyewa mobil pada *form order*/formulir pesanan yang dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport tersebut maka pihak penyewa bersepakat dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport atas klausula-klausula yang sudah dibuat. Maka, pihak penyewa telah bersepakat dengan perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dan pihak penyewa juga harus menandatangani perjanjian tertulis tersebut secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Isi dari perjanjian sewa menyewa pada *form order*/formulir pesanan tersebut sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan sama sekali tidak ikut atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut (Sutan Remi Syahdaeni, 1993:72-73).

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka setiap pihak pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat memaksa. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah "semua perjanjian" (perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian "mengikatnya" perjanjian sebagai undang-undang. Kebebasan berkontrak dalam hal ini merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian.

Kebebasan berkontrak adalah perwujudan dari kehendak bebas dalam berkontrak, pancaran dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa guna memenuhi kepentingan individu memberikan kebebasan individu tersebut membuat perjanjian (Christiana Tri Budhayati, 2009:233). Maksud dari penjelasan tersebut adalah kesepakatan antara PT. Kanigara Jaya Raya Transport dengan pihak penyewa tidak ada sifat memaksa/bebas/sukarela. Apabila sudah mencapai kesepakatan para pihak maka kesepakatan yang sudah disepakati tidak dapat ditarik kembali. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah

kepentingan individu pula. Perjanjian atau kontrak merupakan perwujudan kebebasan kehendak para pembuatnya.

Dalam arti yuridis, ketika manusia bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti dia memiliki kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum antar sesamanya. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut ada posisi tawar yang seimbang baik secara ekonomi maupun sosial (Ridwan Khairandy, 2003:124). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak perwujudan kebebasan kehendak para pembuatnya.

Dalam arti yuridis, ketika manusia bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti dia memiliki kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum antar sesamanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Contoh yang terjadi pada PT. Kanigara Jaya Raya Transport adalah tidak memberikan kebebasan para pihak untuk saling bertemu dalam membuat atau tidak membuat dan kebebasan-kebebasan lainnya untuk berkontrak dalam menyusun isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum dalam *form order*/formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Pada isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum dalam *form order*/formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport pada klausula nomor 6 yang berbunyi: "Pihak **penyewa** bertanggung jawab mengganti/menemperbaiki atas segala bentuk kerusakan, tergores dan kehilangan perlengkapan kendaraan dan selama masa perbaikan penyewa dikenakan biaya 75% dari harga sewa per hari sampai perbaikan selesai". Pihak penyewa harus menanggung beban memperbaiki kerusakan mobil pada saat masa sewa dan biaya tambahan masa sewa mobil sebesar 75% per harinya. Kerusakan yang terjadi pada mobil yang disewa bukan semata-mata kerusakan yang disebabkan oleh pihak penyewa pada saat berjalannya masa sewa mobil tersebut. Kerusakan tersebut bisa jadi terjadi pada saat pihak penyewa sebelumnya melakukan kesalahan yang dimana menyebabkan mobil yang disewa tersebut mengalami kerusakan. Yang dimana kerusakan tersebut tidak terlihat akibat lengahnya pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport pada saat pengembalian sewa mobil oleh pihak penyewa sebelumnya.

Menurut Pasal 1551 KUH Perdata, kewajiban pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport adalah: "Pihak yang menyewakan menyerahkan barang disewakan dalam keadaan terpeliharanya segala-galanya". Akan tetapi, pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport telah memberikan mobil yang disewakan dengan keadaan yang tidak terpelihara (gores, beret, dll) kepada pihak penyewa. Alangkah baiknya, pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan lebih teliti dalam pemeriksaan mobil pada saat pengembalian oleh pihak penyewa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman

dengan pihak penyewa yang akan menyewa mobil tersebut. Karena menurut Pasal 1551 KUH Perdata tersebut, pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan harus memberikan kendaraan yang akan disewa dalam keadaan yang terpelihara.

Pertanggungjawaban pihak penyewa dalam mengganti/memperbaiki atas segala bentuk bentuk kerusakan, tergores dll, menurut Pasal 1552 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa: "Pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa". Menurut ketentuan pasal diatas, dapat kita simpulkan bahwa pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan juga wajib menanggung kerusakan yang terjadi pada saat masa sewa. Akan tetapi, isi dari perjanjian sewa menyewa mobil yang sudah dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport tersebut yang tercantum pada klausula nomor 6 menyatakan bahwa pihak penyewa sepenuhnya bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dan selama masa perbaikan penyewa dibebani dengan biaya 75% dari harga sewa per harinya hingga perbaikan selesai.

Ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport pada isi perjanjian sewa menyewa mobil yang tercantum pada *form order*/formulir pesanan sangat tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Pasal 1552 KUH Perdata. Pada pasal tersebut, dinyatakan bahwa pihak yang menyewakan harus menanggung cacat dari barang yang disewakan. Akan tetapi, pada pelaksanaannya pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan tidak ikut campur dalam pertanggung jawaban barang yang disewakan kepada pihak penyewa.

Perjanjian sewa menyewa mobil yang sudah dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan merupakan perjanjian baku. Dikatakan demikian, sebab jika melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pihak penyewa untuk mengadakan "*real bargaining*" dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport.

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku seperti isi dari *form order*/formulir pesanan yang dibuat oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport disebabkan karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak penyewa pada umumnya mempunyai kedudukan lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya dan hanya menerima apa yang disodorkan dari pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport selaku pihak yang menyewakan. Pemakaian perjanjian baku tersebut sedikit banyaknya telah menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat, terlebih dengan mengingat bahwa awamnya masyarakat terhadap aspek hukum secara umum dan khususnya pada aspek hukum perjanjian.

Menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya pelanggaran terhadap ketentuan klausula baku tidak membatalkan (demi hukum) perjanjian yang memuat ketentuan klausula baku tersebut, melainkan hanya membatalkan (demi hukum) klausula baku tersebut. Jika kita perhatikan ketentuan mengenai klausula baku yang diatur dan dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka ketentuan-ketentuan tersebut jelas merupakan bersifat membatasi atau mengurangi prestasi yang harus dilakukan oleh pelaku penawaran (pihak penyewa) terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha (PT.Kanigara Jaya Raya Transport) (Dyas Dwi Pratama Potabuga, 2013:39).

Upaya Penyelesaian Antara Pihak Penyewa Dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport Jika Terjadi Wanprestasi Dengan Pihak Prnyewa

Perjanjian atau kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 KUH Perdata). Menurut KUH Perdata perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila telah memenuhi empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian dapat berlaku sah. Berkenaan dengan berjalannya suatu perjanjian terdapat salah satu pihak yang tidak menghormati janji-janji (kewajiban) berarti ada pihak yang kepentingannya dilanggar maka hukum memberikan perlindungan atas kepentingan para pihak yang dilanggar janjinya tersebut.

Kepentingan yang dilindungi dalam hukum perjanjian adalah kepentingan ekonomi. Tanggung jawab ini lahir dari adanya pelanggaran terhadap sebuah perjanjian. Janji-janji dalam konsep hukum perikatan adalah prestasi. Rumusan prestasi dalam hukum perikatan Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu a. Memberikan sesuatu; b. Berbuat sesuatu; c. Tidak berbuat sesuatu. Adapun beberapa akibat hukum bagi pihak penyewa yang melakukan wanprestasi adalah hukum atau sanksi hukum, sebagai berikut Pihak penyewa diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh pihak yang menyewakan (Pasal 1243 KUH Perdata); Apabila perikatan itu timbal balik, pihak yang menyewakan dapat menuntu pemutusan/pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUH Perdata); Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada pihak penyewa sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat 2 KUH Perdata); Pihak penyewa diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata); Pihak penyewa wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, apabila pihak penyewa dinyatakan bersalah.

Bentuk Penyelesaian Wanprestasi Bagi Pihak Penyewa

	Contoh Wanprestasi	Bentuk Penyelesaian
1.	Ringan (gores, beret dll)	Pihak penyewa tidak diminta ganti rugi/tanggung jawab
2.	Berat	<p>1.) Penyok/rusak parah Tercantum pada <i>form order</i> perjanjian sewa menyewa mobil klausula no. 9, yang menjelaskan:</p> <p>“Bilamana terjadi kerusakan pada kendaraan yang disewa tersebut penyewa wajib melaporkan pada pihak KANIGARA Transport sebelum melakukan perbaikan/pengganti suku cadang. Dan bila tidak melaporkan maka biaya ditanggung oleh pihak penyewa sepenuhnya”</p> <p>2.) Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak penyewa tidak dapat dimintakan ganti rugi atas kecelakaan tsb. • Biaya administrasi pada Pihak Kepolisian ditanggung oleh pihak penyewa • Kedua belah pihak (PT. Kanigara Jaya Raya Transport dengan pihak penyewa) bersepakat melalui jalur kekeluargaan
3.	Tindak Pidana	Tercantum pada <i>form order</i> perjanjian sewa menyewa mobil klausula no. 11, yang menjelaskan: “Penyewa dilarang

		menggunakan kendaraan untuk melakukan tidak pidana ataupun perbuatan yang melanggar hukum , apabila terjadi maka penyewa tidak akan menyangkutpautkan kendaraan sewa tersebut dan pihak KANIGARA Transport tidak bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan kendaraan tersebut”.
4.	Terlambat	Tercantum pada <i>form order</i> perjanjian sewa menyewa mobil klausula no. 3, yang menjelaskan: “ Penyewa wajib mengembalikan mobil yang disewa sesuai dengan waktu yang disepakati toleransi keterlambatan adalah 1 jam dan selebihnya dikenakan biaya <i>overtime</i> per jam sebesar 10% dari harga sewa”.
5.	Perpanjangan Masa Sewa	Tercantum pada <i>form order</i> perjanjian sewa menyewa mobil klausula no. 3, yang menjelaskan: “Perpanjangan sewa maksimal 2x24 jam dan harus menghubungi pihak KANIGARA Transport , bila tidak maka penyewa dikenakan tambahan denda 25% dari harga sewa per harinya”.

Menurut Bapak Mochtar Helmi selaku pemilik PT. Kanigara Jaya Raya Transport, menjelaskan bahwa bentuk penyelesaian bagi pihak penyewa yang melakukan wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan atau non litigasi yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport. Bagi pihak penyewa yang melakukan wanprestasi dalam hal mengalami kerusakan akibat kecelakaan menurut Bapak Mochtar Helmi selaku pemilik PT. Kanigara Jaya Raya Transport yaitu kendaraan/mobil dimasukkan ke bengkel atas inisiatif pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport, pihak penyewa dimintakan pertanggungjawaban berupa pembayaran 75% dari harga sewa per- hari hingga perbaikan selesai. Karena biaya kerusakan tersebut terlebih dahulu

ditanggung oleh pihak asuransi atau dengan cara biaya pengurusan ditanggung terlebih dahulu oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport, setelah pengurusan selesai maka diadakan negosiasi antara pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dengan pihak penyewa, sehingga dapat saja dimungkinkan biaya pengurusan ditanggung bersama antara pihak penyewa dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport.

Permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan oleh para pihak yang membuatnya dengan mengedepankan rasa keadilan, yaitu memberikan solusi yang bijak dalam setiap permasalahan yang terjadi. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi yaitu penyelesaian wanprestasi diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pihak penyewa dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport.

Penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan diluar pengadilan bersifat terbatas dalam arti hanya dapat digunakan untuk bidang hukum tertentu, yaitu dibidang keperdataan, karena dalam hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yaitu menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Dengan demikian, apabila terjadi demikian peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya dialami oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, tidak diperlukan campur tangan negara dalam penyelesaian wanprestasi tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Isi dari perjanjian sewa menyewa mobil pada formulir pesanan yang telah dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport kepada pihak penyewa tidak mempunyai posisi tawar yang seimbang antara oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport dengan pihak penyewa. Isi dari perjanjian sewa menyewa mobil pada formulir pesanan yang telah dibuat oleh PT. Kanigara Jaya Raya Transport kepada pihak penyewa termasuk perjanjian baku/sepihak. Pihak penyewa hanya mempunyai dua pilihan untuk isi dari perjanjian sewa menyewa mobil pada formulir pesanan tersebut yaitu *take it or leave it*.

Upaya penyelesaian antara pihak penyewa dengan PT. Kanigara Jaya Raya Transport jika terjadi wanprestasi dari pihak penyewa diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan atau dilakukan secara penyelesaian non litigasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan antara pihak penyewa dengan pihak PT. Kanigara Jaya Raya Transport.

Saran

PT. Kanigara Jaya Raya Transport sebaiknya isi dari perjanjian sewa menyewa mobil pada formulir pesanan, perlu diadakan pembaharuan dan penyempurnaan. Hal ini agar isi dari perjanjian sewa menyewa mobil pada

formulir pesanan tersebut dapat mengkomodir seluruh kepentingan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga dalam kemudian hari tidak merugikan salah satu pihak yaitu pihak penyewa.

Pihak penyewa sebaiknya membaca isi dari perjanjian sewa menyewa mobil pada formulir pesanan terlebih dahulu secara cermat dan teliti, sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk seberapa besar tanggung jawabnya saat menggunakan mobil yang disewa ataupun terjadi kerusakan pada mobil yang disewa.

Masyarakat/calon penyewa mobil, sebaiknya masyarakat harus mengerti hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam perjanjian sewa menyewa mobil. Masyarakat juga hendaknya berhati-hati dengan membaca dan meneliti terlebih dahulu isi dari perjanjian sebelum menandatangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada
- Az., Nasution. 1995. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- Budhayati, Christiana Tri. 2009. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Widya Sari. Vol. 10 (3)
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- G., Mario Bramanda. 2014. *Analisis Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Penjualan Crude Palm Oil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 147/Pdt.G/2009/PN.LP)*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung Vol 3(2)
- Gotama, Viriyananta. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Rumah Kost di Kecamatan Kuta*. Bachelor Thesis. Bali: Universitas Udayana
- H.S., Salim. 2003. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Herlambang, Aditya. 2013. *Wanprestasi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di RT 004/RW 005 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota*. Gloria Yuris. Vol. 1 (3)
- Hernoko, Agus Yudha. 2009. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group
- Hukum Online. 2003. Perjanjian Baku Dalam UUPK. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2546/perjanjian-baku>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 09.30 WIB
- Ichsan, Achmad. 1967. *Hukum Perdata 1 B*. Jakarta: Pembimbing Masa
- Jumlahah, Lina. 2012. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*. Syiar Hukum. Vol. XIII (1)
- Khairandy, Ridwan. 2003. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno. 1989. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- _____. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mazdar Madju
- Potabuga, Dyas Dwi Pratama. 2013. *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku*. Lex Privatum. Vol. I (2)
- Pradnyaswari, A.A. 2013. *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mnyewa Kendaraan (Rent A Car)*. Jurnal Advokasi. Vol. 3 (2)
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mazdar Madju
- _____. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Alumni
- Putri, Friscillia Eka. 2015. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam KUH-Perdata*. Lex Privatum. Vol 3(2)
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)*
- S., Noemin. 1998. *Pengembangan Hukum Ekonomi*. Jakarta: Elips
- Saliman, Abdul R. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta
- Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa
- _____. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- _____. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa
- Syahdaeni, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Syamsuddin, Mohd. Syaufii. 2005. *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*. Jakarta: Sarana Bhakti Persada
- Tampubolon, Boris. 2016. Perjanjian Bisa Dibatalkan Bahkan Batal Demi Hukum Jika Tidak Memenuhi Syarat Ini?.
<https://konsultanhukum.web.id/perjanjian-bisa-dibatalkan-bahkan-batal-demi-hukum-jika-tidak-memenuhi-syarat-ini/>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 19.15 WIB
- Tsani, Elsa Elfrida. 2015. *Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Persewaan Mobil Narada Trans Sleman*. Skripsi Ilmu Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

